



P U T U S A N

Nomor 200/Pid.B/2019/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEWI SRI P. MAKMUR ALS LEDI
2. Tempat lahir : Limboto
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/10 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo .
Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : IRT
9. Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hadijah Reni Djou, S.H.,M.H dan Djufri Buna, SH.,MH, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo beralamat di Jl. Ahmad A Wahab (Ex Jendral Sudiman No 247 Kec Limboto Kab Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 200/Pid.B/2019/PN.Lbo, tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2019/PN.Lbo, tanggal 04 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWI SRI P MAKMUR als LEDI bersalah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor.200/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana "pencemaran nama baik" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWI SRI P MAKMUR als LEDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah untuk segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dewi Sri P. Makmur als Ledi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Warung Sdri. ACI PAU Kel. Kayubulan kec. Limboto Kab, Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban LINDA ABDULLAH, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa bermula saat terdakwa Dewi Sri P. Makmur als Ledi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bermaksud membeli kue di warung milik saksi ACI PAU di Kel Kayu Bulan Kec Limboto Kab Gorontalo kemudian terdakwa yang mengetahui warung saksi ACI PAU sedang banyak pengunjung dengan maksud untuk diketahui oleh umum mengatakan kepada saksi ACI PAU, saksi WINI dan saksi PIKO "tato tilamuta tato sulawesi tengah mo tinao nao mai mo polapuru oli uci masalah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor.200/Pid.B/2019/PN.Lbo



odi pohutuwa karaja boito, boito tato dolombe di yaa tawaa malulunduwa atau hepohuleya atau hepongolawa, ti linda dengan depe cowo di dalam rumah hepohuleya" (yang di tilamuta, yang di sulawesi tengah datang kemari akan melaporkan si uci, hanya masalah begitu dibikin kerja, yang di dalam rumah tidak diketahui sedang bersetubuh atau sedang berhubungan badan, Linda dengan pacarnya didalam rumah sedang bersetubuh.) dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan warung.

- Bahwa akibat kejadian saksi korban LINDA ABDULLAH menjadi perbincangan di kampung sehingga saksi korban merasa malu dan jarang keluar rumah.

Perbuatan terdakwa DEWI SRI P. MAKMUR ALS LEDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LINDA ABDULLAH Alias INDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI.
- Bahwa terdakwa DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI merupakan sepupu saksi.
- Bahwa peristiwa penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Warung Sdri. ACI PAU di kel. Kayubulan kec. Limboto kab. Gorontalo.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa menghina saksi dari kakak kandung saksi yakni sdri ETA ABDULLAH ABDULLAH yang mengatakan kepada saksi bahwa sdri DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI telah mengatakan "ti linda dengan depe cowo di dalam rumah hepohuleya" yang artinya saksi dengan pacarnya di dalam rumah sering berhubungan badan kepada orang banyak di Warung Sdri. ACI PAU.
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan sdri DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI tidak pernah memiliki permasalahan.
- Bahwa maksud dari percakapan sdri DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI yang mengatakan "ti Linda dengan depe cowo di dalam rumah hepohuleya" ditujukan kepada saksi, karena menyebut nama saksi
- Bahwa sebelumnya sdri DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI menyangka

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor.200/Pid.B/2019/PN.Lbo



kaka saksi sdri ETA ABDULLAH ABDULLAH sering menjelek-jelekan adiknya sehingga terdakwa membalas dengan menghina saksi;

- Bahwa kejadian penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi tersebut diketahui oleh NOVI, PIKO, WINI MANUMBI dan ACI PAU kemudian setelah kejadian saksi menjadi perbincangan orang-orang berada di kompleks rumah saksi.
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 kaka saksi sdri. ETA ABDULLAH ABDULLAH memberi tahu saksi yang mana sdri DEWI SRI P MAKMUR bercerita kepada tetangga saksi di Warung Sdri. ACI PAU dengan mengatakan "ti Linda dengan depe cowo di dalam rumah hepoheieya" yang artinya saksi dengan pacarnya di dalam rumah sering berhubungan badan, dan setelah saksi mendengar kata-kata tersebut, saksi dan kakaknya sdri ETA ABDULLAH mendatangi rumah sdri DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI untuk mengklarifikasi masalah tersebut akan tetapi respon dari sdri DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI malah menuduh kaka saksi sering menceritakan kejelekan adiknya yakni sdri LUSIANA AHMAD Alias UCI, dan mengakui bahwa dia telah menghina saksi di hadapan orang banyak, sehingga pada hari Senin tanggal 04 Maret saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Gorontalo.
- Bahwa pacar saksi memang pernah menginap di rumah saksi saat lepas piket, namun terdapat banyak orang di rumah, dan tidak benar yang disampaikan terdakwa saksi sering berhubungan badan dengan pacar saksi
- Bahwa akibat yang saksi alami dari penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut saksi dan keluarga merasa di rugikan hingga ayah saksi jatuh sakit dan saksi merasa malu sehingga jarang keluar rumah
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak pernah meminta maaf atau melakukan upaya perdamaian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

2. ETA ABDULLAH Alias ETA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh DEWI SRI P MAKMUR terhadap LINDA ABDULLAH
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI dan



merupakan sepupu saksi.

- Bahwa peristiwa penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Warung Sdri. ACI PAU Kel. Kayubulan kec. Limboto Kab, Gorontalo
- Bahwa penghinaan yang di maksud dimana Sdri. DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI mengatakan kepada orang banyak yang mana adik saksi Sdri LINDA ABDULLAH "ti iinda dengan depe cowo di daiam rumah hepohuieya" yang artinya LINDA ABDULLAH dengan pacarnya di daiam Rumah berhubungan badan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari saksi NOVI yang menceritakan saat terdakwa sedang di Warung Sdri. ACI PAU terdakwa mengatakan kepada NOVI, PIKO, WINI MANUMBI dan ACI PAU "ti iinda dengan depe cowo di daiam rumah hepohuieya"
- Bahwa seketika itu saksi mengetahui maksud yang dituju oleh terdakwa yakni LINDA ABDULLAH karena terdakwa menyebut nama LINDA
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan hal tersebut kepada LINDA ABDULLAH yang merupakan korban
- Bahwa sebelumnya sdri DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI menyangka kaka saksi sdri ETA ABDULLAH ABDULLAH sering menjelek-jelekan adiknya sehigga terdakwa membalas dengan menghina saksi.
- Bahwa kejadian pencemaran nama baik atau penghinaan tersebut berada di tempat umum yakni di Warung Sdri. ACI PAU yang pada waktu itu dikunjungi banyak orang.
- Bahwa akibat yang adik saksi alami sdri LINDA ABDULLAH alaman keluarga merasa di rugikan dan merasa malu kepada orang yang mendengar hal tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat membernarkannya;

3. SRI NOVITA HARUN Alias NOVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh DEWI SRI P MAKMUR terhadap LINDA ABDULLAH
- Bahwa Saksi SRI NOVITA HARUN Alias NOVI hanya mengenal Sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI yang merupakan tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor.200/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Warung Sdri. ACI PAU Kel. Kayubulan kec. Limboto Kab, Gorontalo.
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung peristiwa penghinaan dari terdakwa DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI sendiri saat sedang membeli kue di Warung Sdri. ACI PAU yang mengatakan kepada PIKO, WINI MANUMBI, bahwa ACI PAU "ti Unda dengan depe cowo di daiam rumah hepohuieya" yang artinya LINDA ABDULLAH dengan pacarnya di daiam Rumah sering berhubungan badan.
 - Bahwa maksud dari percakapan "ti iinda depe cowo di daiam rumah hepohuieya" menurut saksi ditujukan kepada Sdri. LINDA ABDULLAH.
 - Bahwa selanjutnya setelah mendengar hal tersebut saksi menceritakan kepada ETA ABDULLAH yang merupakan kakak korban
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai Sdri DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Sdri. LINDA ABDULLAH.
 - Bahwa akibat yang sdri. LINDA ABDULLAH alami dari penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut dimana Sdra. LINDA ABDULLAH merasa di rugikan dan merasa malu kepada orang yang mendengar hal tersebut dan juga sdri. LINDA ABDULLAH setelah kejadian tersebut sudah jarang keluar rumah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. ASNA IGIRISA Alias PIKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh DEWI SRI P MAKMUR terhadap LINDA ABDULLAH
 - Bahwa Saksi mengenal Sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI merupakan tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa peristiwa penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Warung Sdri. ACI PAU Kel. Kayubulan kec. Limboto Kab, Gorontalo.
 - Bahwa penghinaan yang saksi maksud dimana Sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI mengatakan kepada saksi, NOVI, WINI MANUMBI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor.200/Pid.B/2019/PN.Lbo



dan UCI PAU yang mana *"boio ti uci tahe/eto ii eta de wutatiyo ti iinda tangguiau hepohuieya"* yang artinya bahwa sdri LUSIANA AHMAD Alias UCI sering di jelek-jelekan oleh ETA ABDULLAH jadi saudaranya ETA ABDULLAH (Sdri. LINDA ABDULLAH) akan dijelek-jelekan juga berhubungan badan di Warung Sdri. ACI PAU.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Sdri DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Sdri. LINDA ABDULLAH.
- Bahwa Kejadian pencemaran nama baik atau penghinaan tersebut berada di tempat umum yakni di Warung makan dan saat itu ada sdri. WINI, ACI PAU (pemilik warung makan), dan saksi sendiri.
- Bahwa Akibat yang sdri. LINDA ABDULLAH alami dari penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut dimana Sdra. LINDA ABDULLAH merasa merasa malu kepada orang yang mendengar hal tersebut dan juga sdri. LINDA ABDULLAH setelah kejadian tersebut sudah jarang keluar rumah,
- Bahwa Yang mengetahui kejadian pencemaran nama baik tersebut selain saksi yaitu Sdri, WINI, dan ACI PAU yang merupakan pemilik warung tersebut, yang beralamat Kel. Kayubuan Kec. Limboto Kab. Gorontalo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. MASTIN MANUMB1 Alias WINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh DEWI SRI P MAKMUR terhadap LINDA ABDULLAH
- Bahwa yang telah menghina atau mencemarkan nama baik Sdri. LINDA ABDULLAH yakni Sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI yang beralamat di Kel. Kayubuan Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
- Bahwa Saksi hanya mengenal Sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa peristiwa penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Warung Sdri. ACI PAU Kel. Kayubuan kec. Limboto Kab, Gorontalo.
- Bahwa penghinaan yang Saksi maksud dimana Sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI mengatakan kepada orang banyak yang mana *"jao tawa // eta wutatiyo hepohuleya"* yang artinya bahwa saudaranya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor.200/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETA ABDULLAH berhubungan badan.

- Bahwa menurut Saksi maksud dari percakapan Sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI yang mengatakan "*jao tawa 1/ eta wutatiyo hepohuieya*" yakni Saudaranya ETA ABDULLAH berhubungan badan.
- Bahwa Sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Sdri. LINDA ABDULLAH dengan cara mengatakan langsung kepada orang banyak pada waktu Sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI berada di Warung Sdri. ACI PAU dengan mengatakan "*jao tawa // eta wutatiyo hepohuieya*".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Sdri DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Sdri. LINDA ABDULLAH.
- Bahwa Kejadian pencemaran nama baik atau penghinaan tersebut berada di tempat umum yakni di Warung makan dan saat itu ada sdri. PIKO, ACI PAU (pemilik warung makan), dan Saksi sendiri
- Bahwa akibat yang di alami dari penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut dimana Sdra. LINDA ABDULLAH merasa malu kepada orang yang mendengar hal tersebut dan juga sdri. LINDA ABDULLAH setelah kejadian tersebut sudah jarang keluar rumah.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencemaran nama baik tersebut selain Saksi yaitu Sdri, PIKO, dan ACI PAU yang merupakan pemilik warung tersebut, yang beralamat Kel. Kayubuian Kec. Limboto Kab. Gorontalo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. FATMAH A. UTINA Alias ACI PAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh DEWI SRI P MAKMUR terhadap LINDA ABDULLAH
- Bahwa saksi mengenal sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI adalah keponakan saksi.
- Bahwa peristiwa penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Warung Sdri. ACI PAU Kel. Kayubuian kec. Limboto Kab, Gorontalo;
- Bahwa penghinaan yang saksi maksud dimana Sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI mengatakan kepada orang banyak yang mana " *ti*

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor.200/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eta bo hemongurusi to tawu, wawu wutatiyo jao tawa Hyo hepohuleya" yang artinya bahwa sdri ETA ABDULLAH hanya mengurus orang lain, sedang adik sdri. ETA ABDULLAH berhubungan badan;

- Bahwa maksud dari sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI mengatakan hal tersebut sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI ingin membela adiknya yang sering di jelek- jelekkan oleh sdr. ETA ABDULLAH.
- Bahwa Sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Sdri. LINDA ABDULLAH dengan cara mengatakan langsung kepada orang banyak pada waktu Sdri. DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI berada di Warung saksi dengan mengatakan mengatakan " ti eta bo hemongurusi to tawu, wawu wutatiyo jao tawa Hyo hepohuleya".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mengapa sampai Sdri DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Sdri. LINDA ABDULLAH.
- Bahwa kejadian pencemaran nama baik atau penghinaan tersebut berada di tempat umum yakni di Warung makan saksi dan saat itu ada sdri. WINI, dan sdri. PIKO.
- Bahwa Saksi FATMAH A. UTINA Alias ACI PAU menerangkan bahwa benar Sdri DEWI SRI P MAKMUR ALIAS LEDI menghina atau mencemarkan nama baik Sdri. LINDA ABDULLAH di depan umum secara berulang-ulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang sdri LINDA ABDULLAH alami akibat dari kejadian penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencemaran nama baik tersebut selain saksi yaitu Sdri, WINI, dan Sdri. PIKO,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. LINDA ABDULLAH yakni adik sepupu terdakwa,
- Bahwa Terdakwa melakukan Penghinaan yang di maksudkan yaitu dimana terdakwa mengeluarkan kata-kata " tato tilamuta tato Sulawesi tengah mo tinao nao mai mo polapuru oli uci bo masalah odi pohutuwa karaja boito, boito tato dolombebe diyaa otawaa malulunduwa atau

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor.200/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hepohuleya atau hepongolawa.

- Bahwa maksud perkataan tersebut di tujukan kepada Sdri. LINDA ABDULAH tetapi terdakwa tidak menyebutkan nama.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 bulan februari 2019 di kel kayubulan kec limboto kab Gorontalo tepatnya di warung makan nasi kuning milik dari Sdri. FATMA A. UTINA alias ACI PAU.
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan hal tersebut pada saat terdakwa bercerita dengan tetangga terdakwa yakni Sdra ACI PAU, Sdra WINI, dan Sdra PIKO.
- Bahwa Terdakwa DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI menjelaskan bahwa kata-kata "tato tilamuta tato Sulawesi tengah mo tinao nao mai mo poiapuru oii uci bo masalah odi pohutuwa karaja boito, boito tato dolombe di yaa otawaa malulunduwa atau hepohuleya atau hepongolawa!" di dengar oleh Sdri. ACI PAU, Sdri WINI dan Sdri PIKO.
- Bahwa kejadian tersebut bahwa pada kamis tanggal 28 Februari 2019 pada saat itu terdakwa membeli kue lalampa/lemper di warung milik Sdra ACI PAU di kel Kayu bulan Kec Limboto Kab Gorontalo pada saat itu di warung tersebut ada Sdra ACI PAU, Sdra WINI dan PIKO pada saat itu terdakwa mengatakan "tato tilamuta tato Sulawesi tengah mo tinao nao mai mo poiapuru oii uci masalah odi pohutuwa karaja boito, boito tato dolombe di yaa tawaa malulunduwa atau hepohuleya atau hepongolawa!" dan setelah itu terdakwa langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan dengan sdri LINDA ABDULLAH melainkan masalah awalnya yakni antara adik terdakwa (LUSIANA AHMAD) dan adik sepupu LINDA ABDULLAH yakni Sdra SINDI LAMUDA dimana Sdra LUSIANA AHMAD dan SINDI LAMUDA memiliki permasalahan status di facebook sehingga Sdra LUSIANA AHMAD mengeluh kepada terdakwa sehingga terdakwa mengatakan kepada tetangga yang pada saat itu berada di warung makan milik Sdri. ACI PAU yakni "tato tilamuta tato su/awesi tengah mo tinao nao mai mo poiapuru oii uci bo masalah odi pohutuwa karaja boito, boito tato dolombe di yaa otawaa malulunduwa atau hepohuleya atau hepongolawa!" dimana maksud terdakwa mengapa permasalahan antara Sdra LUSIANA AHMAD dan SINDI LAMUDA menjadi permasalahan sekeluarga sedangkan yang patut di urus tidak mau di urus.
- Bahwa Sdri. ACI PAU, Sdri. WINNI dan Sdri. PIKO mengetahui bahwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor.200/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata yang terdakwa ucapkan di tujukan kepada Sdri. LINDA ABDULAH.

- Bahwa Terdakwa DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI menjelaskan bahwa alasan terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut di karenakan pacarnya LINDA ABDULAH sudah tinggal satu rumah bersama LINDA ABDULAH dalam kurung waktu yang lama.
- Bahwa Terdakwa DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI mengatakan tato tilamuta tato Sulawesi tengah mo tinao nao mai mo poiapuru oii uci bo masalah odi pohutuwa karaja boito, boito tato dolombele diyaa otawaa malulunduwa atau hepohuleya;
- atau hepongolawa "pada saat itu di tempat umum di warung Sdra ACI PAU yang dapat di kunjungi banyak orang.
- Bahwa Terdakwa DEWI SRI P MAKMUR Alias LEDI menerangkan bahwa akibat yang di alami oleh sdri. LINDA ABDULLAH atas perbu atan terdakwa yakni merasa malu;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Kami's tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Warung Sdri. ACI PAU Kel. Kayubulan kec. Limboto Kab, Gorontalo terdakwa DEWI SRI P MAKMUR telah melakukan penghinaan terhadap saksi LINDA ABDULLAH
- Bahwa benar terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengatakan kepada NOVI, WINI MANUMBI, PIKO dan UCI PAU dengan bahasa gorontalo yakni "*ti Unda dengan depe cowo di dalam rumah hepohuieya*" di tempat umum yakni di warung makan FATMA UTINA Alias ACI PAU.
- Bahwa benar kronologi kejadian yakni pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita saat terdakwa membeli kue lalampa/lemper di warung milik Sdra ACI PAU di Kel Kayu Bulan Kec Limboto Kab Gorontalo pada saat itu di warung tersebut terdapat, NOVI, Sdra ACI PAU, Sdra WINI dan PIKO kemudian terdakwa mengatakan "*f/ Unda dengan depe cowo di dalam rumah hepohuieya*" dan setelah itu terdakwa langsung pergi
- Bahwa Ahli bahasa menjelaskan secara harfiah arti kalimat "tato tilamuta tato Sulawesi tengah mo tinao nao mai mo polapuru oli uci

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor.200/Pid.B/2019/PN.Lbo



bo masalah odi pohutuwa karaja boito, boito tato dolombe di yaa otawaa malulunduwa atau hepo hui e ya atau hepongolawa" yakni (yang di tilamuta , yang di Sulawesi tengah datang kemari akan melaporkan si uci, hanya masalah begitu dibikin kerja, yang di dalam rumah tidak diketahui sedang bersetubuh atau sedang berhubungan badan.)

- Bahwa Ahli bahasa menerangkan bahwa kalimat "tato tilamuta tato Sulawesi tengah mo tinao nao mai mo polapuru oli uci bo masalah odi pohutuwa karaja boito, boito tato dolombe di yaa otawaa malulunduwa atau hepo hui e ya atau hepongolawa" yang di ucapkan oleh Sdri DEWI SRI P MAKMUR jelas mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.
- Bahwa akibat kejadian Sdra. LINDA ABDULLAH merasa malu kepada orang yang mendengar hal tersebut dan juga sdri. LINDA ABDULLAH setelah kejadian tersebut sudah
 - jarang keluar rumah serta ayah saksi korban malu hingga sakit
 - Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak pernah meminta maaf atau melakukan upaya perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seorang
4. dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa DEWI SRI P MAKMUR yang pengamatan dari Majelis Hakim selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga dipandang dari segi hukum terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa DEWI SRI P MAKMUR , yang setelah identitas lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntunt Umum ;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap orang “ telah terpenuhi ‘

Ad.2. dengan sengaja ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini meliputi tindakannya dan obyek tindakannya artinya si pelaku harus menyadari bahwa dengan tindakannya tersebut yang mengatakan “*ti linda dengan depe cowo di dalam rumah hepohuieya*” kepada NOVI, WINI MANUMBI, PIKO dan UCI PAU di warung ACI PAU diketahui dapat menyerang kehormatan atau nama baik serta tercemarnya harkat dan martabat dari saksi LINDA ABDULAH sehingga sesuai fakta yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan mempunyai tujuan tertentu.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi.

Ad.3. Menyerang kehormatan atau nama baik seorang ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor.200/Pid.B/2019/PN.Lbo



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang", adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak memperlakukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia.

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menerangkan bahwa tindakan terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Warung Sdri. ACI PAU Kel. Kayubulan kec. Limboto Kab, Gorontalo yang mengatakan *"ti Hnda dengan depe cowo di dalam rumah hepohuleya"* kepada NOVI, WINI MANUMBI, PIKO dan UCI PAU di warung ACI PAU tersebut ditujukan pada saksi LINDA ABDULAH dengan maksud untuk diketahui oleh khalayak umum bahwa saksi LINDA ABDULAH telah melakukan hubungan badan atau persetubuhan di rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa fakta terungkap setelah kejadian, berita tersebut telah tersebar di kompleks sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami malu keluar rumah dan ayah saksi jatuh sakit.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur "Menyerang kehormatan atau nama baik seorang" telah terpenuhi.

ad.4. dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi LINDA ABDULAH, saksi ETA ABDULLAH, saksi NOVI, saksi WINI MANUMBI, saksi PIKO dan saksi UCI PAU dan keterangan terdakwa, terdakwa menyampaikan *"ti Hnda dengan depe cowo di dalam rumah hepohuleya"* di tempat umum yakni warung ACI PAU yang dimungkinkan dapat diakses oleh umum, dan didengar orang banyak.

Menimbang, bahwa Keterangan saksi korban LINDA ABDULLAH di persidangan yang menerangkan bahwa tuduhan terdakwa tersebut tidak benar. Tuduhan yang tidak benar tersebut telah diucapkan di tempat umum dan didengar banyak orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur "dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas uraian hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur penistaan dengan lisan dalam Pasal ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya maupun Dupliknya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis memperoleh keyakinan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan lisan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban belum terjadi perdamaian dan Korban ingin perkara tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, atas dasar tersebut Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah pidana yang telah setimpal, layak dan patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan filosofi tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor.200/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI SRI P MAKMUR als LEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh Ahmad Samuar, S.H sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanty Payuyu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, S.H,M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Susanty Payuyu, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor.200/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)